KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 01/BAWASLU.MLK/KEP.HK.01/I/2020

TENTANG

PERPANJANGAN KONTRAK
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan penguatan kelembagaan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka maka perlu memperpanjang KontrakPegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

b. Bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Bawaslu Kabupaten Malaka Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);

4. Peraturan Pemrintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 Tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

Memperhatikan :

1. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,
2. Surat Edaran Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor : 0065/SJ/KP.01.00/I/2019 tentang Rekruitmen Penambahan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh,
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 49/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PERPANJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)BAWASLU KABUPATEN MALAKATAHUN 2020

PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan nama-nama sesuai formasi sebagai Pegawai pemerintan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS)

dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pegawai pemerintan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana diuraikan dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada POK Bawaslu Kabupaten Malaka Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 03 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

VINSENSIUS BRIA

Tembusan : Keputusan ini Dh disampaikan kepada
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. NTT di Kupang;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka di Betun;
3. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 01/BAWASLU.MLK/KEP.HK.01/I/2020
TANGGAL : 03 JANUARI 2020

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

No	N a m a	Tugas/Pekerjaan
1.	PANCRATIUS B. SERAN, S.H	Analis Hukum
2.	POLYCARPUS MANEK MOLO, S.H	Analis Hukum
3.	ASTRIANTO BRIA, S.H	Analis Hukum
4.	SONYA MARIA A. BRIA, S.H	Analis Hukum
5.	YOSEP GIDELFRIDUS BAU, S.FIL.,MM	Pengadministrasi Keuangan
6.	KATARINA RINYLIS NAHAK, S.E	Pengadministrasi Keuangan
7.	AGUSTINUS BAGUS RIBERU, ST	Teknologi Informasi
8.	RINOLBERTUS YOSEP KLAU, S.IP	Pengadmistrasi Kepegawaian
9.	ADRIANUS MANDA	Pengadmistrasi Kepegawaian
10.	WILFRIDUS SON LAU, SH., MH	Analis Hukum
11.	MELIANUS NAHAK, S.IP	Pengadmistrasi Kepegawaian
12.	MARIA FLORIDA BETE, SE	Pengadmistrasi Kepegawaian
13.	FREDRIKUS LOTU KIIK	Pramusaji
14.	YUVENTUS BAU NAHAK	Pramusaji
15.	FRANSISKUS SERAN	Sekurity/Keamanan
16.	AGUSTINUS NAHAK	Sekurity/Keamanan

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

VINSENSIUS BRIA